



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat Panjaitan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Taruna APDN No.85 Perdamean III Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (simp. Penara Balai Benih MURNI), Kode Pos 20362 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2021, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa #0046# dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang petitumnya berikut:

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 07 Januari 2014 dihadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama), Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/1/2014 tertanggal, Aras Kabu, 07-01-2014;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan rukun dan telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'â€™da dukhul), semula Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah keluarga Termohon selama dua bulan kemudian merantau bersama hidup di Pekan Baru sekitar setahun lebih dan kembali pulang kerumah keluarga di Aras Kabu tempat tinggal semula lalu kembali menyewa rumah kontrakan di Desa Beringin selama 5 (lima) bulan saja karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang memuncak sekitar bulan Februari 2016 sehingga Termohon kembali tinggal dirumah keluarganya dan Pemohon tinggal dirumah kakak kandung Pemohon dialamat Pemohon diatas hingga sekarang;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Februari 2016 hingga saat ini bulan Februari tahun 2021 selama +5 (lima) tahun antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi tinggal serumah, namun Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 20-11-2016/berumur 5(lima) tahun yang diberinama Afikha Shakila Ayu Nindia dan setiap ada waktu Pemohon ingin berjumpa si anak selalu tidak diperbolehkan oleh Termohon;
4. Bahwa selama sekitar 2 (dua) tahun saja Pemohon dan Termohon hidup bersama sejak pernikahan bulan Januari 2014 hingga bulan Februari 2016, sekitar tahun kedua perkawinan sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sudah diupayakan didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil karena Termohon tidak pernah mau menurut kepada Pemohon dan Termohon maunya hidup bebas sesuka hatinya saja sering keluar rumah tanpa izin Pemohon selaku suami dan sering pulang tengah malam dan tak jarang pulang saat dini hari, karenanya antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun hanya bertahan sekitar setahun saja dan pada tahun kedua perkawinan yaitu tahun 2015 sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan puncaknya pada bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan Termohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon hingga saat ini bulan Februari 2021 selama +5 (lima) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah secara baik-baik dengan melibatkan keluarga tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab semua kejadian tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Ahmad Nurbaini Bin Nazar) untuk menjatuhkan Talak Satu Rajâ€™mi terhadap Termohon (Tergugat) dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan ini dan sebagai konsekuensi hukum dari itu, maka permohonan Pemohon digugurkan;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Penitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam diperintahkan mencatat perkara gugur dimaksud dalam buku register;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan ini, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Ridwan Arifin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Handayani, S. Ag., MH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00	
2.	Panggilan	:	Rp		150.000,00
3.	PNBP	:	Rp	70.000,00	
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	:	Rp	280.000,00	

(Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk